



P U T U S A N

Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Evan Pranata;
Tempat lahir : Stabat;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH.Z Arifin Gang Pembangunan RT 004 RW
004 Desa Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Evan Pranata ditangkap pada tanggal 03 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Evan Pranata, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2023 Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat Nomor.Reg.Perkara: PDM-97/L.2.2.5.3/05/2023, tanggal 15 Mei 2023, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa EVAN PRANATA pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat **0,89** (nol koma delapan sembilan) **gram netto**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2022 terdakwa mengenal OPEK (dalam penyelidikan) dan DEDI serta mengetahui bahwa OPEK dan juga DEDI adanya mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu dan sejak itu terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual kembali, saat itu terdakwa menjumpai DEDI lalu terdakwa membeli tunai narkoba jenis sabu dari DEDI seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram dan sudah sebanyak dua kali masing masing 1 (satu) gram, kemudian 1 (satu) gram

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bagi dua paket lagi dan terdakwa jual/edarkan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket (Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram.

Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 terdakwa berkomunikasi dengan OPEK melalui Handphone dan terdakwa membeli tunai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram kemudian 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) bungkus dan terdakwa berhasil menjualnya dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, karena terdakwa pada saat itu terdakwa mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan sabu, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama OPEK dan meminta / membeli sabu dan pada saat itu terdakwa membeli tunai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan kesepakatan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada saat itu atas arahan OPEK agar terdakwa pergi ke Tanjung Pura tepatnya di Baja Kuning untuk menjumpai temannya OPEK yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa mengajak JEMI menuju ke Tanjung Pura tepatnya di Baja Kuning tempat sebelumnya terdakwa menerima narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik JEMI, setelah sampai ke Tanjung Pura tepatnya di Baja Kuning, terdakwa menghubungi lagi OPEK dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Baja Kuning, dan OPEK mengatakan agar terdakwa menunggu dan nanti ada yang menjumpai terdakwa. selanjutnya saat itu seseorang yang tidak terdakwa kenal menjumpai terdakwa, setelah berkomunikasi terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari kantong terdakwa dan menyerahkan kepada suruhan OPEK tersebut, dan saat itulah suruhan OPEK tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Stabat, pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diperjalanan menuju Stabat tepatnya di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab Langkat tepatnya di pinggir jalan sebuah mobil hendak memberhentikan terdakwa dan kemudian terjatuh dari sepeda motor yang di kendarai tersebut lalu terdakwa langsung bangkit dan sempat melarikan diri, sedangkan teman terdakwa langsung bangkit dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi disita langsung barang bukti dari terdakwa berupa bungkus warna hitam dan dibalut potongan tissu warna putih berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang yang sempat terjatuh dari tangan kanan terdakwa dan juga menyita handphone terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik EVAN PRANATA berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat **0,89** (nol koma delapan sembilan) **gram netto**.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2104/ NNF/ 2023 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,89 Nol koma delapan puluh sembilan) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa EVAN PRANATA adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa EVAN PRANATA pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat **0,89** (nol koma delapan sembilan) **gram netto**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2022 terdakwa mengenal OPEK (dalam penyelidikan) dan DEDI serta mengetahui bahwa OPEK dan juga DEDI adanya mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu dan sejak itu terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual kembali, saat itu terdakwa menjumpai DEDI lalu terdakwa membeli tunai narkoba jenis sabu dari DEDI seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram dan sudah sebanyak dua kali masing masing 1 (satu) gram, kemudian 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi dua paket lagi dan terdakwa jual/edarkan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket (Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram.

Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 terdakwa berkomunikasi dengan OPEK melalui Handphone dan terdakwa membeli tunai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram kemudian 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) bungkus dan terdakwa berhasil menjualnya dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 13.00 wib, karena terdakwa pada saat itu terdakwa mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan sabu, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama OPEK dan meminta / membeli sabu dan pada saat itu terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tunai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan kesepakatan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada saat itu atas arahan OPEK agar terdakwa pergi ke Tanjung Pura tepatnya di Baja Kuning untuk menjumpai temannya OPEK yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa mengajak JEMI menuju ke Tanjung Pura tepatnya di Baja Kuning tempat sebelumnya terdakwa menerima narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik JEMI, setelah sampai ke Tanjung Pura tepatnya di Baja Kuning, terdakwa menghubungi lagi OPEK dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Baja Kuning, dan OPEK mengatakan agar terdakwa menunggu dan nanti ada yang menjumpai terdakwa. selanjutnya saat itu seseorang yang tidak terdakwa kenal menjumpai terdakwa, setelah berkomunikasi terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari kantong terdakwa dan menyerahkan kepada suruhan OPEK tersebut, dan saat itulah suruhan OPEK tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke Stabat, pada saat diperjalanan menuju Stabat tepatnya di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab Langkat tepatnya di pinggir jalan sebuah mobil hendak memberhentikan terdakwa dan kemudian terjatuh dari sepeda motor yang di kendari tersebut lalu terdakwa langsung bangkit dan sempat melarikan diri, sedangkan teman terdakwa langsung bangkit dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi disita langsung barang bukti dari terdakwa berupa bungkusan warna hitam dan dibalut potongan tissu warna putih berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang yang sempat terjatuh dari tangan kanan terdakwa dan juga menyita handphone terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik EVAN PRANATA berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat **0,89** (nol koma delapan sembilan) **gram netto**.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2104/ NNF/ 2023 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,89 Nol koma delapan puluh sembilan gram diduga mengandung narkoba yang disita milik terdakwa EVAN PRANATA adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1052/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1052/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN PRANATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair selama 1 (satu) Tahun penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) Gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna putih tipe S1272 dengan nomor 081262664911, Nomor Imei : 353915460398987 milik EVAN PRANATA.
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 5 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Evan Pranata tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) Gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna putih tipe S1272 dengan nomor 081262664911, Nomor Imei : 353915460398987 milik EVAN PRANATA;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam;Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta.Pid/Bdg/2023/PN Stb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta.Pid/Bdg/2023/PN Stb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 5 Juli 2023, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 5 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 5 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 5 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh **Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

ttd

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H E R R I, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1052/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)